

PEMANTAUAN - EVALUASI - PROGRAM - KEGIATAN
2022

PERMEN KP NO. 40, BN 2022/NO. 1266, 23 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - untuk mengoptimalkan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan manfaat program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2015 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2018, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No.63 Tahun 2015; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan manfaat program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini; Dalam Peraturan Menteri diatur juga terkait sasaran dan strategi, pelaksana pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pengendalian pelaksanaan pemantauan, pelaporan dan tindak lanjut, sistem informasi pemantauan dan evaluasi, pembinaan, dan pendanaan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Desember 2022.

- Petunjuk teknis Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/ Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2015 tentang Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1603); dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1408), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 7 hlm.